

Baca artikel lainnya seputar Opini di Kompas.id dengan memindai QR Code

▶ klik.kompas.id/opini



# Menyoal Kontroversi Aborsi

**Bobby Steven**

Dosen Universitas Sanata Dharma dan Alumnus Pontificio Istituto Biblico, Roma

Aborsi kembali menjadi kontroversi. Pemerintah membolehkan aborsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 116 menyebutkan, aborsi tidak boleh dilakukan kecuali ada indikasi ke daruratan medis dan yang bersangkutan merupakan korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan (Kompas.com, 31/7/2024).

Apa yang menjadi konteks PP tersebut? Kiranya salah satunya adalah maraknya aborsi di Tanah Air. Pada 2015 hingga 2019, terdapat 2,8 juta kehamilan perempuan di Indonesia yang merupakan kehamilan tidak diinginkan dan 1,7 juta di antaranya berakhir dengan aborsi (Guttmacher Institute, 2008).

Aborsi ini dilakukan secara aman dan tidak aman oleh perempuan usia subur (Bearak dkk, 2022). Aborsi memang sangat berisiko terhadap hidup perempuan ataupun janin yang ia kandung.

Tampaknya logika yang ingin dibangun lewat peraturan pemerintah tersebut ialah bahwa dengan membolehkan aborsi dengan indikasi ke daruratan medis dan yang bersangkutan merupakan korban pemerkosaan, angka aborsi tidak akan menurun.

Akan tetapi, peraturan ini luput melihat aborsi dalam konteks yang lebih luas, yakni bahwa aborsi yang disengaja (*abortion provocatus*) tidak dapat dibenarkan secara moral universal.

Aborsi yang disengaja adalah wujud utilitarianisme yang memperalat pribadi lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan melupakan prinsip personalisme yang menekankan penghormatan terhadap martabat pribadi manusia.

## Hak hidup janin

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan, setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hidup dalam kebebasan serta keamanan (ohchr.org). Hidup manusia diawali bukan dengan kelahirannya, melainkan sejak dari pembuahan (*fertilization*). Penelitian biologi manusia menegaskan bahwa kehidupan manusia dimulai pada saat pembuahan.

Pada saat pembuahan, manusia muncul sebagai organisme manusia dalam tahap zigotik yang berbeda secara genetik dari orangtuanya. Zigot ini hanya memerlukan lingkungan yang tepat untuk tumbuh dan berkembang.

Perbedaan antara individu dalam tahap dewasa dan tahap zigotik terletak pada bentuk, bukan sifatnya sebagai seorang manusia (American College of Pediatricians, 2017). Sebanyak 96 persen

ahli biologi dari 1.058 institusi akademis di seluruh dunia menyetujui pandangan bahwa hidup seseorang dimulai sejak terjadinya pembuahan (Jacobs, 2021).

Ganjilnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan aborsi dengan salah satu kriterianya, yakni sebelum kehamilan berumur enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal ke daruratan medis.

Peraturan ini tidak menjelaskan secara ilmiah dan etis, mengapa janin sebelum berusia enam minggu boleh digugurkan. Apakah ada perbedaan hak hidup antara janin berusia sebelum dan sesudah enam minggu?

Kehidupan janin setelah terjadinya pembuahan adalah sebuah proses pertumbuhan manusiawi yang berkelanjutan. Tidak ada dasar ilmiah ataupun etis untuk menyatakan bahwa hidup janin boleh dihentikan paksa dengan aborsi ketika ia berumur tertentu, misalnya enam minggu. Sejak pembuahan, janin itu adalah manusia, sama seperti kita. Melakukan aborsi yang disengaja adalah membunuh seorang manusia.

Peraturan hukum yang membenarkan aborsi disengaja demi "membela" hak perempuan atas tubuh dan masa depannya sebenarnya memandang janin sebagai instrumen untuk mencapai tujuan berat sebelah. Aborsi disengaja tak lain adalah kemenangan prinsip utilitarianisme yang memperalat orang lain demi pencapaian tujuan sempit dan egoistik.

Karol Wojtyła mengkritik konsep utilitarianisme ini dengan menegaskan filsafat personalisme. Menyitir Kant, Wojtyła menekankan bahwa kita perlu bertindak agar pribadi lain menjadi tujuan, bukan sarana tindakan kita. Setiap pribadi, termasuk janin, harus diperlakukan dengan kasih (Wojtyła, 1960).

**Vulnerabilitas janin**  
Janin adalah manusia yang paling rentan (*vulnerable*). Janin tidak bisa melindungi diri dari ancaman dari luar. Kitallah yang secara moral bertanggung jawab melindungi hidup janin yang rentan itu. Melakukan aborsi disengaja justru berarti mengorbankan hidup janin yang sama sekali tidak bisa membela dirinya. Apakah ini tindakan bermoral?

Sebagian kalangan berpendapat, perempuan memiliki hak atas tubuh dan masa depannya. Akan tetapi, hak hidup janin tetap harus dibela bersama dengan

yang pernah melakukan aborsi, justru aborsi itulah yang sering membuat mereka dihantui rasa bersalah. Dapatkah seorang perempuan melupakan janin yang pernah ia kandung, lepas dari bagaimana proses kehamilannya?

Para perempuan korban pemerkosaan adalah juga pihak rentan. Mereka masih sangat mungkin diarahkan untuk menerima dan melahirkan anak yang dikandung dari pemerkosaan. Negara dan masyarakatlah yang justru perlu ikut bertanggung jawab melindungi bayi-bayi lemah ini.

Sangat tidak adil menimpakan beban kepada perempuan serta janin yang sama-sama rentan dan sulit memberikan persetujuan bebas (*informed consent*) dalam situasi krisis.

Cukup banyak perempuan korban pemerkosaan yang dengan tabah melahirkan dan membesarkan bayi mereka. Mereka sadar, anak-anak yang dikandung ini sama sekali tidak bersalah dan berhak hidup bahagia, seperti anak-anak lain.

Kita perlu belajar dari 20.000 perempuan Rwanda yang memilih mempertahankan kehamilan akibat pemerkosaan kala terjadi konflik suku Hutu dan Tutsi pada 1994. Seorang penyintas berkata, "Jika aku membenci anakku, aku sama dengan orang yang ingin menghancurkannya."

## Dilema tenaga medis

Pasal 429 Ayat (1) PP No 28/2024 berbunyi, "Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi ke daruratan medis atau terhadap korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana."

Aturan tersebut menempatkan tenaga medis dalam sebuah dilema moral. Mengapa? Salah satu pokok dari Sumpah Dokter Indonesia adalah bahwa seorang dokter akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

Dilema tenaga medis ini juga dialami di banyak negara, termasuk Italia. Aborsi tersedia gratis di Italia dalam 90 hari pertama kehamilan. Setelah trimester pertama, aborsi hanya diperbolehkan jika terdapat risiko terhadap kesehatan ibu atau jika terdapat kelainan pada janin.

Menariknya, dua pertiga dokter kandungan di Italia keberatan melakukan aborsi. Para dokter penentang aborsi itu memilih untuk menghayati sumpah dokter yang memuat penolakan terhadap pengangguran disengaja.

Akhir kata, penerapan aturan kesehatan perlu juga mempertimbangkan penghormatan terhadap pribadi manusia sejak terjadinya pembuahan. Juga menimbang dilema moral tenaga medis yang terikat sumpah dokter untuk merawat kehidupan.



hak perempuan yang mengandungnya.

Umumnya pembela "hak" perempuan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi mengatakan bahwa aborsi menjadi jalan untuk membebaskan perempuan dari trauma. Masalahnya, apakah aborsi yang disengaja lantas akan membuat perempuan yang (terpaksa) menjalaninya terbebas dari trauma akibat pemerkosaan?

Bukankah justru perempuan korban pemerkosaan akan bertambah trauma lagi ketika menyadari bahwa janin itu sama sekali tidak bersalah, tetapi malah dikorbankan?

Dalam pengalaman pendampingan di lapangan terhadap para perempuan